



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

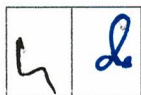
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 100.3.3.3-~~104~~.- 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROYEKSI NERACA PANGAN TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan pangan bagi masyarakat antar waktu dan antar wilayah secara berkelanjutan diperlukan informasi mengenai ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan, melalui proyeksi neraca pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kota Madya Pemerintah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis, konsolidasi data dan informasi pangan;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data secara periodik (bulanan);
 - c. menyusun laporan proyeksi neraca pangan; dan
 - d. membuat laporan hasil analisa proyeksi neraca pangan Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Juni 2025

WALI KOTA SOLOK,

gk

RAMADHANI KIRANA PUTRA

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-~~704~~⁷⁰⁴- 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PROYEKSI
NERACA PANGAN TAHUN 2025

Susunan Tim Proyeksi Neraca Pangan Kota Solok Tahun 2025

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Walikota Solok	Ketua
2	Wakil Walikota Solok	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kota Solok	Sekretaris
4	Kepala Bappeda Kota Solok	Anggota
5	Kepala Dinas Pangan Kota Solok	Anggota
6	Kepala BPS Kota Solok	Anggota
7	Kepala Bulog Cabang Solok	Anggota
8	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setretariat Daerah Kota Solok	Anggota
9	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kota Solok	Anggota
10	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kota Solok	Anggota
11	Perencana ahli Muda pada Dinas Pangan Kota Solok	Anggota
12	Perencana ahli Muda pada Dinas Pertanian Kota Solok	Anggota
13	Kasubag Program dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Solok	Anggota
14	Kasubag Program dan Keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok	Anggota
15	Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan Kota Solok	Anggota
16	Staf pada Dinas Pangan Kota Solok	Anggota

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS PANGAN

Jalan Kapten Bahar Hamid Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok
Laman dinaspangan.solokkota.go.id Pos-el pangansolokkota@gmail.com

Nomor : B/500.1.2.1/95/DP-2025

Solok, 19 Mei 2025

Kepada :

Yth. Bapak WALI KOTA
SOLOK

di :

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	Instruksi / Keputusan Walikota Solok
Tentang	:	Tim Proyeksi Neraca Pangan Kota Solok Tahun 2025
Catatan	:	Sebagai bahan untuk membuat rumusan kebijakan Walikota yang terkait dengan sistem ketahanan pangan.
Lampiran	:	1 (satu) rangkap
Untuk Mohon Persetujuan Atas	:	Surat Keputusan Walikota Sebagaimana terlampir

Kepala Dinas Pangan Kota Solok



Ade Kurniati, S.Pt

NIP. 197010082002122002